



PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kota Mojokerto, maka perlu memperluas akses permodalan dan investasi khususnya pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a dan b maka perubahan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82);
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPBS);
22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 DPNP/DPBs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009, sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 25. Rencana Strategi Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (lima tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
 26. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah rencana dalam jangka waktu satu tahun.
 27. Modal Dasar adalah modal perusahaan yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
 2. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPRS Kota Mojokerto untuk kedua kali ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

- (2) Modal dasar PT. BPRS Kota Mojokerto secara akumulatif sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
 - (3) Modal disetor PT. BPRS Kota Mojokerto ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 8.000.0000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang terbagi atas 80.000,00 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (4) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. Pihak Ketiga sebanyak 1% (satu persen).
3. Ketentuan Bab X Pasal 104 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

**BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Rencana Strategi Bisnis**

Pasal 104

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategi bisnis PT. BPRS Kota Mojokerto jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (2) Rancangan rencana strategi bisnis yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. Sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. Proyeksi keuangan.
 - (3) Rancangan rencana strategi bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
4. Ketentuan Bab XI Pasal 108 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 108 (2) berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA**

Pasal 108

- (2) Laba bersih PT. BPRS Kota Mojokerto setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Laba untuk Daerah	50%
b. Cadangan Umum	15%
c. Cadangan Tujuan	15%
d. Dana Kesejahteraan	10%
e. Jasa Produksi	10%

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **28 Oktober** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANIS OEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196011041985031 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

A. UMUM

Bahwa dengan didirikannya **BPRS** sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah juga memberikan arah pada kebijakan yang merujuk pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat

Salah satu upaya untuk mendukung dan mencukupi kebutuhan modal dari **PT. BPRS Kota Mojokerto** sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan memberdayakan masyarakat penggerak **UMKM** di wilayah Mojokerto maka diperlukan tambahan modal dasar. Selain penambahan modal untuk mencukupi kebutuhan modal, penambahan modal tersebut digunakan untuk mendirikan Kantor Cabang di sekitar Pacet, Kabupaten Mojokerto karena didukung oleh bidang agrobisnis dan pariwisata yang semakin berkembang serta memperkuat sumber pendanaan dari **PT. BPRS Kota Mojokerto**. Bahwa **PT. BPRS Kota Mojokerto** sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Mojokerto yang bergerak di lembaga keuangan berprinsip syariah dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat penggerak **UMKM** di wilayah Mojokerto serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Modal dasar sisa yang disetorkan kepada **PT. BPRS Kota Mojokerto** berdasarkan pada komposisi modal dasar sebesar 25%.

Ayat (2)

Merupakan akumulasi dari modal dasar yang telah disetorkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).

Ayat (3)

Apabila jumlah modal disetor lebih dari Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka jumlah saham terbagi sesuai pembagian, dengan masing-masing saham bernilai tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR